



SALINAN

**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS, STANDAR
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR SATUAN BIAYA
PENGINAPAN DALAM NEGERI KABUPATEN BOYOLALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang** : a. bahwa agar perjalanan dinas di Kabupaten Boyolali dapat dilaksanakan dengan lebih tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali;

Mengingat.....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS, STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM NEGERI KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Boyolali.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pihak Lain adalah orang yang bukan merupakan Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan ke luar dari Tempat Kedudukan Perangkat Daerah yang dilakukan dalam Daerah.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah.
15. Perjalanan Dinas Nihil adalah biaya Perjalanan Dinas yang tidak dibayar oleh Perangkat Daerah yang memerintah Perjalanan Dinas tetapi dibayar oleh Perangkat Daerah yang dituju.
16. Pengguna.....

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain.
19. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
21. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
25. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
26. Tenaga Kontrak adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
27. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.

28. Pembayaran.....

28. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas adalah pembayaran biaya Perjalanan Dinas oleh bendahara kepada Pelaksana SPPD sesuai dengan komponen Perjalanan Dinas sebelum dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum dan/atau sesudah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dilakukan dengan mekanisme uang persediaan melalui bendahara pengeluaran kepada Pelaksana SPPD.
- (2) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebelum Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan kepada Pelaksana SPPD dengan melampirkan:
 - a. Surat Perintah yang sah kepada Pelaksana SPPD; dan
 - b. daftar perkiraan biaya Perjalanan Dinas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat pertanggungjawaban Perhitungan Rampung penyelesaian pembayaran Perjalanan Dinas sesudah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan kepada Pelaksana SPPD dengan melampirkan:
 - a. Surat Perintah yang sah kepada Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA atau KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas dan/atau dibuktikan dengan paling sedikit 2 (dua) bukti digital swafoto dan *tag location*;
 - c. daftar perkiraan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - d. daftar perhitungan rampung biaya Perjalanan Dinas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. bukti pembayaran transportasi pulang pergi, transport lokal, tiket transportasi/*e ticket*, *boarding pass*, retribusi, dan bukti pembayaran lainnya;
 - f. bukti.....

- f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
4. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 21 April 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 84
 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
 PELAKSANAAN PERJALANAN
 DINAS, STANDAR SATUAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR
 SATUAN BIAYA PENGINAPAN
 DALAM NEGERI KABUPATEN
 BOYOLALI

A. DAFTAR PERKIRAAN BIAYA PERJALANAN DINAS

DAFTAR PERKIRAAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor:
 Tanggal:

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	tiket/ <i>e ticket</i> ;	xxx	
2.	hotel/penginapan;	xxx	
3.	uang harian	xxx	
4.	uang representasi.	xxx	
5.		
	Jumlah		
Terbilang			

Boyolali,

<p>Telah dibayar sejumlah Rp</p> <p>Bendahara Pengeluaran</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.....</p>	<p>Telah menerima jumlah uang sebesar Rp.....</p> <p style="text-align: center;">Yang menerima</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.....</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. DAFTAR PERHITUNGAN RAMPUNG BIAYA PERJALANAN DINAS

PERHITUNGAN RAMPUNG BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor:
Tanggal:

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	tiket/ e ticket;	xxx	
2.	hotel/ penginapan;	xxx	
3.	uang harian	xxx	
4.	uang representasi.	xxx	
5.	Transport lokal/ e toll	xxx	
6.		
	Jumlah		
Terbilang			

Boyolali,

<p>Telah dibayar sejumlah Rp</p> <p style="text-align: center;">Bendahara Pengeluaran</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p>	<p>Telah menerima jumlah uang sebesar Rp.....</p> <p style="text-align: center;">Yang menerima</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Perhitungan Rampung SPPD

Ditetapkan sejumlah : Rp xxx
Yang telah dibayar semula : Rp xxx
Sisa kurang/lebih : Rp xxx

PA/KPA

(.....)
NIP.....

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT